



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN BLIMBINGSARI**  
**KANTOR DESA SUKOJATI**  
Jalan raya Sukojadi No. 25 Sukojadi Blimbingsari ( 68461 )

---

SALINAN  
PERATURAN DESA SUKOJATI  
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKPDES )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUKOJATI

- Menimbang : a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa SUKOJATI tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Des ) menjadi Peraturan Desa SUKOJATI tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Des ) Tahun Anggaran 2017
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor E/10), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor E/10);

6. Peraturan Bupati banyuwangi Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 188/167/KEP/429.011/2017 tentang Pedoman teknis dan tata cara Penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Penetapan bagi hasil bagi hasil Pajak dana Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Desa Nomor 6 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2011.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOJATI

dan

KEPALA DESA SUKOJATI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP Des ) TAHUN 2017

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Desa Sukojadi adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Sukojadi
3. Badan Permusyawaratan Desa Sukojadi Yang Selanjutnya Disingkat Bpd Adalah Lembaga Yang Merupakan Perwujudan Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sukojadi Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sukojadi
4. Camat adalah Camat Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Des ) adalah Rencana kerja pembangunan Desa Sukojadi selama 1 ( satu ) tahun 2017 .

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKPDes ) sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKPDes ) Tahun 2017 .

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan desa ini berlaku 1 ( satu ) tahun anggaran 2017

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sukojati  
Pada tanggal 09 Januari 2017

KEPALA DESA SUKOJATI

TTD

UNTUNG SURIPNO

Diundangkan di : SUKOJATI  
Pada tanggal : 09 Januari 2017

SEKRETARIS DESA SUKOJATI

TTD

WAWAN IHWANTO, S.PdI

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA TAHUN 2017 NOMOR 6